



P U T U S A N
Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Hafiz Bin Suherman.
2. Tempat lahir : Pekan baru
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 01 Agustus 1998.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Guru Sidomulyo Barat RT 003 RW 009 Sidomulyo Barat Tampan Kota Pekanbaru Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2024/PN. Smn tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU HAFIZ Bin SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Pencurian*" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBNU HAFIZ Bin SUHERMAN** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Hoodie warna hitam dengan merk H&M yang bertuliskan "ACDC"
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk GRANIT;
 - 1 (satu) buah kunci duplikat warna Hitam dengan merk Honda

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu unit) sepeda motor merk CBR 150 NOPOL R-4013-ABB tahun 2019 warna hitam merah Nomor Rangka MH1KC921XKK037102, Nomor Mesin : KC92E1034673;

Dikembalikan kepada Saksi DIKI KURNIAWAN

- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Kingston

Terlampir dalam berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tertanggal 10 Juli 2024 yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus merawat kedua orang tua ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-136/Slmn/Eoh.2/05/2024 sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa IBNU HAFIZ Bin SUHERMAN** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya Tahun 2024 bertempat di Apartemen Malioboro City Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum*” milik Saksi korban DIKI KURNIAWAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke Apartemen Malioboro City dan melihat ada 1 (satu unit) sepeda motor merk CBR 150 NOPOL R-4013-ABB tahun 2019 warna hitam merah yang berada di Area Parkir dalam keadaan tidak dikunci stang lalu Terdakwa bawa keluar area parkir dan dibawa sampai pinggir jalan dengan cara didorong hingga Mess Tropical House Jl. Ponpes Sunan Ampel Banjeng Maguwoharjo, Depok, Sleman tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi Korban DIKI KURNIAWAN mengetahui 1 (satu unit) sepeda motor merk CBR 150 NOPOL R-4013-ABB tahun 2019 warna hitam merah milik Saksi Korban hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib saat Terdakwa masuk ke dalam area parkir Apartemen Malioboro City dimana sebelumnya Terdakwa memarkirkan Sepeda motor milik Saksi Korban tersebut di Apartemen Malioboro City tempat Saksi Korban Bekerja lalu Saksi Korban mengecek CCTV dan melihat Sepeda Motor Saksi Korban yang di area parkir Malioboro City yang tidak terkunci Stang dibawa oleh Terdakwa yang menggunakan Hoodie warna Hitam dan celana panjang warna hitam dengan cara didorong keluar dari area parkir pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 12.40 Wib ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu unit) sepeda motor merk CBR 150 NOPOL R-4013-ABB tahun 2019 warna hitam merah milik Saksi Korban DIKI KURNIAWAN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban serta digunakan untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi Terdakwa dengan membuat duplikat kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DIKI KURNIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIKI KURNIAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di BAP benar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 13.30 wib, Area Apartement Malioboro City Jl Laksda Adisucipto Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dimana yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian ini 1 (satu) unit sepeda motor (CBR 150) nomor polisi: R-4013-ABB tahun 2019 warna Hitam Merah, Nomor Rangka: MH1KC921XKK037102, Nomor Mesin: KC92E1034673 Atas Nama ULLY RIYAN DARMAWAN dengan alamat Jl Kibangbung Laut No 13 A RT / RW 002 / 005 Cibeunying Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Dengan total kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah hilang pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 13.30 wib, pada saat itu saksi korban masuk kedalam area parkir Apartement Malioboro City dan menemukan bahwa sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada, kemudian saksi korban mencari di sekitar TKP tetapi tidak ketemu sehingga saksi korban sadar sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada atau hilang ;
- Bahwa kondisi di Apartement Malioboro City pada saat saksi korban melihat terakhir kali sepeda motor tersebut adalah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 saat itu sore hari sekira jam 16.30 wib, sepeda motor tersebut masih berada di parkir Apartment Malioboro City, dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;

➤ Bahwa Saksi mengetahui di Apartment Malioboro City (TKP) terdapat CCTV dan setelah melihat rekaman kamera CCTV, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 11.04 wib sepeda motor milik saksi korban dipindahkan ke pintu keluar, kemudian sekira jam 12.40 wib pelaku membawa sepeda motor milik saksi korban dengan cara didorong keluar area Apartment Malioboro City ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi AHMAD ADHA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan BAP di penyidik ;

➤ Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 13.30 wib, di Area Apartment Malioboro City Jl Laksda Adisucipto Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dimana yang menjadi korban adalah Saksi DIKI KURNIAWAN;

➤ Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor (CBR 150) nomor polisi: R-4013-ABB tahun 2019 warna Hitam Merah, Nomor Rangka: MH1KC921XKK037102, Nomor Mesin: KC92E1034673 Atas Nama ULLY RIYAN DARMAWAN dengan alamat Jl Kibangbung Laut No 13 A RT / RW 002 / 005 Cibeunying Majenang Cilacap Jawa Tengah, dengan total kerugian sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut setelah ada petugas Kepolisian dari Polsek Depok Barat datang dan meminta rekaman CCTV Apartment Malioboro City pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2024 dan menjelaskan kronologi peristiwa pencurian tersebut ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menyerahkan copy rekaman CCTV disekitar tempat kejadian pencurian tersebut adalah saksi atas permintaan dari pihak Kepolisian Polsek Depok Barat;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV disekitar tempat kejadian pencurian tersebut dan terlihat 1 (satu) orang laki-laki datang berjalan kaki dengan ciri-ciri : mengenakan pakaian berupa hoodie warna hitam dan celana panjang warna hitam. Kemudian tidak lama kemudian pelaku pergi meninggalkan TKP membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi ZOELFA SHALSABIELLA, dibawah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan adanya BAP di penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 jam 13.30 Wib, di Apartement Malioboro City Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dimana yang menjadi korban adalah Saksi DIKI KURNIAWAN;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 15.00 wib, pada saat itu saksi diberitahukan kabar bahwa sepeda motor milik korban yang sebelumnya berada di area parkir Apartement Malioboro City sudah sudah tidak ada atau hilang ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum hilang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib pada saat saksi sedang bekerja melihat sepeda motor milik korban berada diparkiran Apartement Malioboro City;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi saat melihat rekaman kamera CCTV pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 11.04 wib sepeda motor milik korban dipindahkan ke pintu keluar, kemudian sekira jam 12.40 wib pelaku membawa sepeda motor milik korban dengan cara didorong keluar area Apartement Malioboro City;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pelaku yang sudah mengambil sepeda motor milik korban adalah 1 (satu) orang Laki-laki, mengenakan Hoodie warna hitam dan celana panjang warna hitam ;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman kamera CCTV pada saat pelaku membawa barang milik korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CBR 150) Nomor Polisi: R-4013-ABB, tahun 2019, Warna Hitam Merah, Nomor Rangka: MH1KC921XKK037102, Nomor Mesin: KC92E1034673;
- 1 (satu) buah Hoodie Warna Hitam dengan merk H&M yang bertuliskan "ACDC";
- 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hitam dengan merk GRANIT;
- 1 (satu) buah Kunci Duplikat Warna Hitam dengan merk Honda;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 13.30 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (CBR 150) nomor polisi: R-4013-ABB tahun 2019 warna Hitam Merah, Nomor Rangka: MH1KC921XKK037102, Nomor Mesin: KC92E1034673;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai niat mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 di Apartement Mailoboro City, pada saat itu Terdakwa berkunjung ke Apartement Malioboro City dengan tujuan untuk berenang dan berangkat menggunakan Gojek lalu pada saat diparkiran sepeda motor Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang ke Apartement Malioboro City dan melihat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sepeda motor yang berada di area parkir, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pindahkan keluar dan Terdakwa bawa sampai di pinggir jalan dengan cara Terdakwa dorong kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke mess Tropical house Jl Ponpes Sunan Ampel Banjeng Maguwoharjo Depok Sleman dengan cara di dorong oleh orang yang tidak Terdakwa kenal karena pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada orang yang sedang lewat;

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah akan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 13.30 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (CBR 150) nomor polisi: R-4013-ABB tahun 2019 warna Hitam Merah, Nomor Rangka: MH1KC921XKK037102, Nomor Mesin: KC92E1034673;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang ke Apartement Malioboro City dan melihat ada sepeda motor yang berada di area parkir, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pindahkan keluar dan Terdakwa bawa sampai di pinggir jalan dengan cara Terdakwa dorong kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke mess Tropical house Jl Ponpes Sunan Ampel Banjeng Maguwoharjo Depok Sleman dengan cara di dorong oleh orang yang tidak Terdakwa kenal karena pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada orang yang sedang lewat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah akan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui para saksi berdasarkan rekaman CCTV disekitar tempat kejadian pencurian tersebut dan terlihat 1 (satu) orang laki-laki datang berjalan kaki dengan ciri-ciri :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenakan pakaian berupa hoodie warna hitam dan celana panjang warna hitam. tidak lama kemudian pelaku pergi meninggalkan TKP membawa sepeda motor milik korban;

- Bahwa para saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja tanpa kecuali yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang bahwa terdakwa Ibnu Hafiz Bin Suherman dipersidangan telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa juga mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona).

Dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi.

ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,”

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 13.30 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (CBR 150) nomor polisi: R-4013-ABB tahun 2019 warna Hitam Merah, Nomor Rangka: MH1KC921XKK037102, Nomor Mesin: KC92E1034673;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang ke Apartement Malioboro City dan melihat ada sepeda motor yang berada di area parkir, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pindahkan keluar dan Terdakwa bawa sampai di pinggir jalan dengan cara Terdakwa dorong kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke mess Tropical house Jl Ponpes Sunan Ampel Banjeng Maguwoharjo Depok Sleman dengan cara di dorong oleh orang yang tidak Terdakwa kenal karena pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada orang yang sedang lewat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah akan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui para saksi berdasarkan rekaman CCTV disekitar tempat kejadian pencurian tersebut dan terlihat 1 (satu) orang laki-laki datang berjalan kaki dengan ciri-ciri : mengenakan pakaian berupa hoodie warna hitam dan celana panjang warna hitam. tidak lama kemudian pelaku pergi meninggalkan TKP membawa sepeda motor milik korban;

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengatakan bahwa barang yang diambil terdakwa berupa sebuah sepeda motor Merk Honda (CBR 150) nomor polisi: R-4013-ABB tahun 2019 warna Hitam Merah, Nomor Rangka: MH1KC921XKK037102, Nomor Mesin: KC92E1034673 adalah milik saksi korban Diki Kurniawan bukan milik terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi.

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 13.30 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (CBR 150) nomor polisi: R-4013-ABB tahun 2019 warna Hitam Merah, Nomor Rangka: MH1KC921XKK037102, Nomor Mesin: KC92E1034673;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang ke Apartement Malioboro City dan melihat ada sepeda motor yang berada di area parkir, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pindahkan keluar dan Terdakwa bawa sampai di pinggir jalan dengan cara Terdakwa dorong kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke mess Tropical house Jl Ponpes Sunan Ampel Banjeng Maguwoharjo Depok Sleman dengan cara di dorong oleh orang yang tidak Terdakwa kenal karena pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada orang yang sedang lewat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah akan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (CBR 150) nomor polisi: R-4013-ABB tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Diki Kurniawan ;

Dengan demikian unsur ke-3 terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hoodie warna hitam dengan merk H&M yang bertuliskan "ACDC"
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk GRANIT;
- 1 (satu) buah kunci duplikat warna Hitam dengan merk Honda

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu (unit) sepeda motor merk CBR 150 NOPOL R-4013-ABB tahun 2019 warna hitam merah Nomor Rangka MH1KC921XKK037102, Nomor Mesin : KC92E1034673;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Diki Kurniawan maka dikembalikan kepada Saksi DIKI KURNIAWAN

- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Kingston

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan rekaman cara terdakwa sewaktu terdakwa mengambil motor milik saksi korban maka terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas Perkara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa meresahkan saksi korban karena motor korban telah diambil Terdakwa tanpa seijinnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum .
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Hafiz Bin Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ibnu Hafiz Bin Suherman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hoodie warna hitam dengan merk H&M yang bertuliskan "ACDC"
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk GRANIT;
 - 1 (satu) buah kunci duplikat warna Hitam dengan merk Honda Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu (unit) sepeda motor merk CBR 150 NOPOL R-4013-ABB tahun 2019 warna hitam merah Nomor Rangka MH1KC921XKK037102, Nomor Mesin : KC92E1034673; Dikembalikan kepada Saksi DIKI KURNIAWAN
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Kingston Terlampir dalam berkas Perkara

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyan, S.H., M.H., dan Ira Wati, S.H., MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiatuti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Popi Juliyan, S.H., M.H.

TTD

Ira Wati, S.H., MKn

Hakim Ketua,

TTD

Suratni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Indiatuti, S.H.